



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara #0048# antara:

Samsong bin Ambo, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lungkungan Pao-Pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Nurhayati binti Patahuudin, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di Padanggala, Kel. Hasanuddin, Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2010 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 303/27/XI/2010 tertanggal 27 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah tante Pemohon yang bernama SITTI di Desa Kanco Kecamatan Cina Kabupaten Bone.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan atas perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Adel Bin Samsong lahir pada tanggal 27 Juli 2011, namun sejak bulan November tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami disharmoni bahkan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Termohon menolak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah tante Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengarkan atau tidak mau memperdulikan jika di nasehati oleh suaminya(Pemohon).
4. Bahwa pada bulan September tahun 2013 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk ke Kabupaten Maros dengan tujuan menghadiri pesta perkawinan sepupunya, namun setelah selesai menghadiri pesta perkawinan sepupu Termohon, Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Bone, namun Termohon menolak, dengan alasan yang tidak jelas, hingga sejak usai pesta perkawinan sepupu Termohon sampai saat ini Termohon tidak pernah lagi kembali tinggal bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri yang sah, dan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



5. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon untuk membujuk agar Termohon mau kembali tinggal bersama suaminya, namun Termohon tetap menolak dan masih pada pendiriannya tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya, dan kembali orang tua Pemohon mengulang menemui Termohon demi membujuk Termohon agar bersedia kembali tinggal bersama Pemohon namun Termohon menjawab kepada orang tua Pemohon suruh mi saja Samsong (Pemohon) menggugat cerai di Pengadilan, mendengar jawaban menantunya tersebut orang tua Pemohon tak dapat berkata apa apa lagi.

6. Bahwa kembali Pemohon mendatangi Termohon di rumah orang tua Termohon sekitar bulan November 2020 dengan maksud dan tujuan ingin membujuk Termohon agar mau untuk kembali tinggal bersama sebagai layaknya suami istri yang harmonis namun Termohon tetap menolak ajakan Pemohon.

7. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak patuh pada suaminya (Pemohon), adalah perbuatan yang menyalahi syariat islam, tidak mendengarkan nasihat Pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan menyuruh Pemohon lewat telpon dan menyuruh Pemohon melalui orang tua Pemohon menggugat cerai di Pengadilan adalah merupakan perbuatan **Nusyuz**.

8. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 Tahun 7 Bulan dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.



9. Bahwa perbuatan atau sikap Termohon yang tidak menuruti perintah Pemohon untuk ikut tinggal bersama suaminya (Pemohon) adalah merupakan perbuatan **nusyuz** dan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri Ibnu Katsir, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya, (Tafsir Al-Quran Al Azhim, 4; 24) karena akan mengakibatkan sesuatu yang merugikan, hukum istri tidak patuh pada suami adalah haram, karena istri yang tidak patuh pada suaminya maka suami boleh memberikan hukuman.

10. Bahwa melihat keadaan rumahtangganya, Pemohon sendiri tidak sanggup lagi mempertahankannya setelah berbagai cara dan upaya dilakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan jalan terakhir yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SAMSONG BIN AMBO) untuk menjahtuhkan talak satu bain shugra kepada Termohon (NURHAYATI Binti PATAHUDDIN).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat 23 Agustus 2021 Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 303/27/XI/2010, tanggal 03 Oktober 2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, ..., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;
2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing ... dan ... selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang paddy pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya #0046# yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk berhubungan badan dan selalu menghindari Pemohon, akhirnya pada tanggal 28 Desember 2018 terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2010 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal nafkah bathin dan selalu menghindari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember sampai saat ini [Februari 2019]
- Bahwa selama pisah, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata #0047# tidak pernah hadir di peridangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



MENGADILI

1. ...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Masehi oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Munirah D., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,

M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

St. Munirah D., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 216.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.503/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)